



**PUTUSAN**

Nomor : xxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Novita Yeni binti OK Nurdin, umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Titi Baru (dekat titi baru), Dusun III, Desa Klambir V Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Iskandar Zulkarnain bin Syafi'i, umur 46 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha rumah potong, dahulu bertempat tinggal d/a Ibu Ampe di Jalan Karya Setuju, Gang Ikhlas No. 34 (depan SD MIN), Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. sekarang beralamat di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Blok T 3 Lantai 2 Kamar 3 Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 Halaman Put. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 22 April 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17-07-2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hamparan Perak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1118/105/VII/2010 tertanggal 19-07-2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 3 (tiga) orang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
  - b. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika;
  - c. Tergugat terlibat dengan perjudian;
  - d. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
8. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Desember 2013 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan awal Tergugat sebagaimana pada

Halaman 2 dari 12 Halaman Put. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 5 di atas karenanya Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 2 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; (Iskandar Zulkarnain bin Syafi'i) terhadap Penggugat; (Novita Yeni binti OK Nurdin).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat/ untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1118/105/VI/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

**B. Bukti saksi :**

1. **OK Nurdin bin OK Seno**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal jalan Titi Baru (dekat Titi Baru), Dusun III, Desa Klambir V Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat (dirumah saksi) dan antara Penggugat



dan Tergugat belum dikaruniai anak, saksi mengetahuinya karena saksi adalah orang tua Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan bulan Desember 2013 yang lalu karena Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, main judi, main perempuan lain dan bahkan tidak memberikan belanja kepada Penggugat, karena belanja Penggugat pun belakangan ini saksi yang harus menanggungnya;
- Bahwa saksi perbuatan Tergugat yang tidak baik tersebut, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa belakangan ini Tergugat sudah di tahan i Rumah Tahanan Negara di Tanjung Gusta, karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi dan sudah sering saksi nasehati agar meninggalkan perbuatannya tersebut akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perceraian yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini sudah lebih kurang dua tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga baik dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan dengan tingkah laku dan perbuatan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Edi Safril bin Zainuddin Ilyas, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di jalan Titi Baru, Dusun III, Desa Klambir V Kampung, Kecamatan hamparan Peerak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak 4 rumah;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu dan setelah menikah belum dikaruniai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2013 yang lalu;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat sewaktu karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi dan Tergugat main perempuan lain bahkan Tergugat terlibat dalam menggunakan narkoba;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi dan mabuk-mabukan karena saksi bekerja sebagai supir dan mengetahui keadaan orang-orang yang sering berbuat tidak baik diluar rumahnya;
  - Bahwa akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;



- Bahwa belakangan ini Tergugat sudah ditahan di Rumah Tahanan Neegara Tanjung Gusta, karena terlibat penggunaan Narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan atas tingkah laku dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampakan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1118/105/VI/2010 tanggal 19 Juli 2010 oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan langsung oleh kedua orang saksi, dan saksi-saksi tersebut ikut menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-

Halaman 8 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2013;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2(dua) tahun lamanya sampai sekarang ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sekarang di tahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan, karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dengan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2013 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 dan sampai sekarang ini sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak,

Halaman 10 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Iskandar Zulkarnain bin Syafi'i**) terhadap Penggugat (**Novita Yeni binti OK Nurdin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.646.000.00 (*enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaedah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Emmahni, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu

Halaman 11 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**H.M. Nasir Ranguti, S.Ag.**

**Emmahni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Rusnani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	555.000.00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.00
5. Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	646.000.00

*(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

Halaman 12 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK